



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 043 / 14.00.02. /K.BB-01/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 28 April 2023

Yth. **Terlampir**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah *Senin, 24 April 2023 s.d Sabtu, 25 November 2023*;
2. Bahwa Berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Program dan Jadwal Kegiatan adalah sebagai berikut
 - a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon : *Senin, 24 April 2023 s.d Minggu, 30 April 2023*
 - b. Pengajuan Bakal Calon : *Senin, 1 Mei 2023 s.d Minggu, 14 Mei 2023*;
3. Berdasarkan Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- (1) *Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:*
 - a. *Disusun dalam Daftar Bakal Calon;*
 - b. *Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;*
 - c. *Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan*
 - d. *Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.*
- (2) *Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan*
4. Berdasarkan Pasal 9 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi :
 - (1) *Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON- PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.*
 - (2) *Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.*
 - (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL BDAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
5. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi :
 - (1) *Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh: c. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota*

(2) *Dalam hal: c. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.*

6. **Diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka pada saat melakukan pendaftaran Pengajuan Bakal Calon untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Berdasarkan Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi : "Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa
8. Berdasarkan Pasal 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi : Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 12 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
9. **Diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada angka 1 sampai dengan 8 diatas.
10. Bawaslu Kabupaten Bangka akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

CORRMHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran :
Nomor : / /K.BB-01/04/2023
Tanggal : April 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat